



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
PERTANIAN

NOMOR : ~~439~~ /Kpts/KP.340/I.5/08/2025

TENTANG

HONORARIUM ASESOR EKSTERNAL PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN
SOSIAL KULTURAL JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN
PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
ASN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu dan profesionalisme ASN, perlu diselenggarakan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagai salah satu syarat pengembangan karier dan jenjang jabatan;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan penilaian kompetensi tersebut, perlu dukungan asesor eksternal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Honorarium Asesor Eksternal Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Jabatan Fungsional Bidang Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi jabatan Fungsional Bidang Pertanian;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14).

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan kode 691320 pada Satuan Kerja Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Nomor SP DIPA-018.10.2.691320/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Penilaian Dan Pengembangan Kompetensi Asn Pertanian Tentang Penunjukan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Asn Pertanian Pusat Penilaian Dan Pengembangan Kompetensi Asn Pertanian Tahun Anggaran 2025

- KESATU : Asesor Eksternal kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Jabatan Fungsional Bidang Pertanian, sebagaimana tercantum dalam kolom 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Asesor Eksternal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Asesor Eksternal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana dimaksud pada kolom 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 05 Agustus 2025 sampai dengan 28 Agustus 2025 secara *virtual (online)* di Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 4 Agustus 2025
Kepala Pusat Penilaian Dan Pengembangan
Kompetensi ASN Pertanian,


Indria Fitriani, S.H., M.AP.
NIP 197211061999032002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor – Jawa Barat;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENILAIAN
DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
PERTANIAN

NOMOR : /Kpts/KP.340/I.5/08/2025

TANGGAL : 4 Agustus 2025

HONORARIUM ASESOR EKSTERNAL PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL
DAN SOSIAL KULTURAL JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN
PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Tugas	Jumlah Jam Pembelajaran (JP)	Satuan Jam Pembelajaran (JP)	Jumlah Honorarium
1	2	3	4	5	6
1	Dr.(Cand). Hilmy Wahdi,M.Psi, Psikolog	Koordinator Psikolog	47	Rp 900.000,-	Rp 42.300.000,-
2	Evi Elviati, S.Psi., Psikolog	Psikotes	22	Rp 900.000,-	Rp 19.800.000,-
3	Hilma Ramadina, M.Psi., Psikolog	Psikotes	22	Rp 900.000,-	Rp 19.800.000,-
4	Hayati, M.Psi., Psikolog	Proposal Writing, LGD, Wawancara	33	Rp 900.000,-	Rp 29.700.000,-
5	Dien Nurdini Nurdin, M.Psi., Psikolog	LGD dan Wawancara	16	Rp 900.000,-	Rp 14.400.000,-
6	Adinda Tri Wardhani, M.Psi., Psikolog	LGD dan Wawancara	18	Rp 900.000,-	Rp 16.200.000,-
7	Leni Febriani, M.Psi.	LGD dan Wawancara	12	Rp 900.000,-	Rp 10.800.000,-

Kepala Pusat Penilaian Dan Pengembangan
Kompetensi ASN Pertanian,


Indria Fitriani, S.H., M.AP.
NIP 197211061999032002